

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.2.2/ *Q7* /pemprov.ST/2026

Nomor : B-1923/Un.02/HK.07.00/04/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR HAFID : Gubernur Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 17 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NOORHAIDI : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan pelaksanaan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
 - b. mewujudkan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya melalui Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Riset, Inovasi dan Teknologi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a) Pendidikan dan pengajaran;
- b) Riset, inovasi dan pengembangan teknologi;
- c) Pengabdian kepada masyarakat;
- d) Urusan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani, serta dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri kerjasama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern PARA PIHAK atau melalui faksimile atau email dan dialamatkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Unit Kerja : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu
Telepon : 082291555674 (An. Sellyawati, S.Sos)
Email : kerjasamasulteng@gmail.com

b. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Unit Kerja : Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621, 085233052402 (An. Arlizza Muzayyanah, S.H.I)
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, PARA PIHAK harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat tersebut.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NOORHAIDI

PIHAK KESATU,



ANWAR HAFID